

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Abu Ubaid terkait dengan pendistribusian zakat adalah dilakukan dengan cara mendahulukan penyaluran ke wilayah dimana zakat tersebut di ambil, apabila di wilayah tersebut sudah tidak ditemukan lagi orang yang berhak menerima zakat, maka diperbolehkan untuk mendistribusikan ke wilayah lain. Pembagian zakat dilakukan kepada *ashnaf* sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dengan membedakan antara orang kaya yang berkewajiban mengeluarkan zakat dengan orang miskin yang berhak menerima zakat. Orang yang memiliki 1 *auqiyah* atau setara dengan 40 dirham dianggap sebagai orang kaya yang tidak berhak mendapatkan distribusi zakat. Pembagian zakat yang hanya kepada beberapa *ashnaf* saja juga sudah dianggap sah dan diperbolehkan. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan *ijtihad* kemaslahatan penguasa.
2. Praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Bandung selain dilakukan di wilayah Bandung sebagai tempat zakat dihimpun juga dilakukan di luar wilayah Bandung sebagaimana cakupan wilayah operasionalnya. Terkait pelaksanaan pendistribusian-

nya, tidak semua *ashnaf* menerima manfaat. Kelompok fakir dan miskin adalah yang menjadi prioritas pendistribusian. Penentuan calon *mustahiq* tersebut dilakukan dengan cara survey untuk mengetahui bahwa calon penerima manfaat adalah orang-orang yang benar-benar tepat juga termasuk kedalam golongan 8 *ashnaf* yang disebutkan dalam Al-Quran.

3. Analisis pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Abu Ubaid. Hal ini dikarenakan penyaluran zakat yang dilakukan DT Peduli Bandung tidak terfokus kepada satu wilayah dimana zakat tersebut dihimpun, melainkan juga di distribusikan ke luar wilayah sebagaimana cakupan yang telah ditetapkan oleh pusat. Juga dalam hal penentuan calon *mustahiq* keduanya sama-sama memiliki parameter, akan tetapi parameter yang digunakan berbeda satu sama lain. Parameter yang digunakan DT Peduli adalah dengan cara dilakukan survey sedangkan menurut Abu Ubaid adalah dengan ukuran uang yang dimiliki oleh calon *mustahiq*. Semua perbedaan tersebut disebabkan adanya perubahan zaman. Dimana tidak mungkin menyamakan kondisi sosial yang terjadi pada zaman dahulu dengan sekarang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pendistribusian zakat di LAZ DT Peduli Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan hendaknya lebih diperhatikan lagi, sehingga pendistribusian lebih dapat terfokus di

wilayah dimana zakat dihimpun dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah tersebut.

2. Perlu adanya kerja keras dari tim DT Peduli Bandung sebagai lembaga amil zakat untuk terjun langsung ke lapangan mencari atau mendata pihak-pihak yang berhak menerima manfaat hingga di wilayah tersebut benar-benar tidak ditemukan lagi kelompok *ashnaf* sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran.

